LPPM
Meneliti & Mengabdi

PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH
2026

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, LPPM berupaya untuk memberikan insentif kepada peneliti dan akademisi yang aktif mempublikasikan hasil penelitiannya. Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Publikasi Ilmiah ini disusun sebagai panduan bagi para peneliti dan akademisi dalam memahami proses dan prosedur pemberian insentif publikasi ilmiah.

Insentif publikasi ilmiah ini bertujuan untuk memberikan penghargaan dan motivasi kepada peneliti dan akademisi yang telah berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah yang bereputasi baik. Dengan demikian, diharapkan publikasi ilmiah di lingkungan UIN Sunan Kalijaga dapat meningkat kualitas dan kuantitasnya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan reputasi UIN Sunan Kalijaga.

Petunjuk teknis ini mencakup proses pengajuan, review, dan prosedur pemberian insentif publikasi ilmiah. Kami berharap bahwa petunjuk teknis ini dapat memberikan kemudahan dan kepastian bagi para peneliti dan akademisi dalam mengajukan permohonan insentif publikasi ilmiah.

Kami berharap bahwa insentif publikasi ilmiah ini dapat menjadi salah satu pendorong bagi peneliti dan akademisi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiahnya.

Yogyakarta, 31 Desember 2026

Rektor,

Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Dasar Hukum 2

C. Tujuan dan Sasaran 4

D. Sumber Anggaran..... 5

BAB II KATEGORI INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH6

A. Ketentuan Umum 6

B. Kategori dan Nilai Insentif Publikasi 7

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN INSENTIF PUBLIKASI 10

A. Persyaratan Umum Pengajuan Insentif..... 10

B. Prosedur Pengajuan dan Penetapan Insentif Publikasi 11

C. Pencairan Dana Insentif..... 11

BAB IV PENUTUP.....13

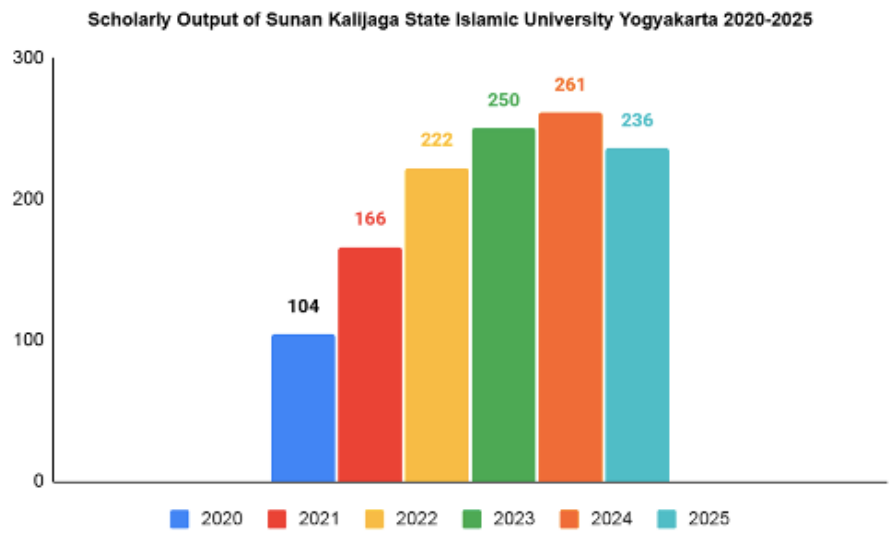
Lampiran.....13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, serta meningkatkan visibilitas dan reputasi lembaga, diperlukan adanya motivasi dan penghargaan bagi peneliti yang telah berkontribusi dalam menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Publikasi karya ilmiah di lingkungan UIN Sunan Kalijaga masih tertinggal kuantitasnya dibandingkan dengan PTKIN besar lainnya yang notabene UIN Sunan Kalijaga merupakan PTKIN tertua di Indonesia.



Sumber: Scopus (Per 10 Januari 2025)

Publikasi ilmiah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja peneliti dan lembaga. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi ilmiah. Dalam konteks ini, agenda UIN Sunan Kalijaga untuk masuk dalam pemeringkatan QS Ranking yang juga merupakan salah satu

program DIKTIS Kemenag meniscayakan adanya publikasi internasional dilakukan secara massif dan berdampak.

Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran di seluruh PTKIN di Indonesia, menjadikan anggaran dana bantuan penelitian menjadi sangat terbatas, sehingga dana yang tersisa tersebut direfocusing untuk pemberian insentif publikasi yang lebih berorientasi pada *outcome based* yaitu melalui mekanisme pemberian insentif publikasi ilmiah bagi dosen dan peneliti di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.

Pemberian insentif publikasi ilmiah ini sebagai upaya strategis untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah, serta meningkatkan motivasi peneliti dalam melakukan kajian dalam pengembangan keilmuan yang berkelanjutan. Pada tahun ini, insentif publikasi ilmiah ini akan dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan L embaran Negara RI Nomor 5336);
3. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan L ayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan UIN Sunan Kalijaga pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Menteri Kuangan Nomor 301/KMK.05/2015 Tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum.
12. Surat Keputusan Rektor Nomor 167.4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Tambahan bagi Penulis di Jurnal Nasional, Jurnal Internasional Bereputasi, dan Buku Internasional bereputasi pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pemberian Insentif publikasi ilmiah adalah:

a. Memberikan penghargaan kepada dosen dan/atau **tenaga kependidikan** universitas yang telah berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya pada Jurnal Nasional, Jurnal Internasional Bereputasi, dan Buku Nasional dan Internasional Bereputasi serta Prosiding terindeks Scopus;
b. Meningkatkan motivasi dosen dan/atau tenaga kependidikan universitas untuk membuat karya ilmiah yang dapat dipublikasikan di Jurnal Nasional, Jurnal Internasional Bereputasi, dan Buku Nasional dan Internasional Bereputasi serta Prosiding terindeks Scopus;
c. Mendorong pencapaian target universitas dalam publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi, Jurnal Internasional Bereputasi, dan Buku Nasional dan Internasional Bereputasi serta Prosiding terindeks Scopus;
d. Memudahkan pendataan publikasi ilmiah dosen dan/ atau tenaga kependidikan universitas pada Jurnal Nasional Terakreditasi, Jurnal Internasional Bereputasi, dan Buku Nasional dan Internasional Bereputasi serta Prosiding terindeks Scopus; dan
e. Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah universitas dan pencapaian target Indikator Kinerja Utama Universitas serta peningkatan pemeringkatan institusi.

Adapun sasaran pemberian insentif publikasi ilmiah di lingkungan UIN Sunan Kalijaga adalah:

a. Penulis Artikel Jurnal terakreditasi nasional (Sinta 1-Sinta-4);
b. Penulis Artikel Jurnal internasional bereputasi (Q-1, Q-2, Q-3, Q-4, dan Non-Q);
c. Penulis buku nasional dan internasional bereputasi; dan
d. Penulis artikel prosiding terindeks Scopus.

D. Sumber Anggaran

Anggaran insentif publikasi ilmiah di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bersumber dari APBN yang berasal dari alokasi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) atau Badan Layanan Umum (BLU).

BAB II

KATEGORI INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH

A. Ketentuan Umum

Kategori karya ilmiah yang berhak mendapatkan penghargaan berupa insentif publikasi ilmiah di lingkungan UIN Sunan Kalijaga sesuai dengan ketentuan umum berikut:

1. Insentif publikasi adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang melakukan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, dan buku nasional dan internasional bereputasi, serta prosiding terindeks Scopus;
2. Jurnal adalah publikasi periodik yang berisi sejumlah artikel yang diterbitkan secara berkala dalam interval waktu tertentu.
3. Jurnal Nasional Terakreditasi adalah jurnal terindeks SINTA *(Science and Technology Index)* Kementerian yang menangani bidang pendidikan tinggi.
4. Jurnal lnternasional Bereputasi adalah jurnal terindeks dalam database Scopus atau terindeks dalam database WoS *(Web of Science)* Core Collection.
5. Buku Nasional dan Internasional Bereputasi adalah buku yang diterbitkan oleh penerbit nasional atau internasional yang ditentukan oleh tim penilai.
6. Penulis adalah dosen dan/atau **tenaga kependidikan** UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional, jurnal internasional bereputasi, dan buku nasional dan internasional bereputasi serta prosiding terindeks Scopus.
7. Penulis Tunggal adalah satu-satunya penulis yang menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional, jurnal internasional bereputasi, dan buku nasional dan internasional bereputasi serta prosiding terindeks Scopus.
8. Penulis Pertama adalah penulis yang namanya disebutkan pada urutan pertama dalam artikel sebagai pihak yang memberikan kontribusi paling besar terhadap karya yang dipublikasikan.

9. Penulis Kedua dan Ketiga adalah penulis yang namanya tertulis pada posisi kedua dan ketiga, diurutkan sesuai dengan kontribusi terhadap karya ilmiah yang dipublikasikan.
10. Quartile adalah peringkat jurnal yang merujuk pada hasil pemeringkatan jumal ilmiah yang objektif, akuntabel, dan transparan, dan dilakukan oleh lembaga pemeringkatan jurnal yang kredibel.
11. WoS Core Collection, Quartile 1, Quartile 2, Quartile 3, Quartile 4, dan Scopus Non-Quartile adalah urutan peringkat jurnal internasional bereputasi, mulai dari yang terbaik.
12. Book Chapter Internasional adalah kategori internasional lainnya yang diterbitkan oleh penerbit bereputasi selain terindeks Scopus/WoS.
13. Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, adalah urutan peringkat jurnal nasional, mulai dari yang terbaik.
14. Prosiding Internasional adalah prosiding yang terindeks Scopus dan pengindeks internasional bereputasi lainnya.
15. Buku Nasional adalah buku yang diterbitkan Ber-ISBN dan dipublikasikan oleh penerbit nasional yang dapat diakses di seluruh wilayah Indonesia.

B. Kategori dan Nilai Insentif Publikasi

Kategori insentif publikasi dapat diklasifikasikan dalam beberapa klaster berikut:

1. **Klaster Publikasi Artikel Jurnal Internasional Beriputasi**

Jurnal Internasional	Penulis Tunggal	Penuls Ke-1	Penulis Ke-2
Quartile 1	20.000.000	12.000.000	8.000.000
Quartile 2	17.500.000	10.500.000	7.000.000
Quartile 3	15.000.000	9.000.000	6.000.000
Quartile 4	12.000;000	7.000.000	5.000.000

Non Quartile	10.000.000	6.000.000	4.000.000

2. **Klaster Publikasi Artikel Jurnal Nasional Terakreditasi**

Jurnal Nasional	Penulis Tunggal	Penuls Ke-1
Sinta 1	10.000.000	6.000.000
Sinta 2	7.500.000	4.500.000
Sinta 3	5.000.000	3.000.000
Sinta 4	2.500;000	1.500.000

3. **Klaster Publikasi Artikel Prosiding Internasional Bereputasi**

Prosiding Internasional	Penulis Tunggal	Penuls Ke-1	Penulis Ke-2
Terindeks Scopus	10.000.000	6.000.000	4.000.000

4. **Klaster Publikasi Buku Internasional Bereputasi**

Buku Internasional	Penulis Tunggal	Penuls Ke-1	Penulis Ke-2
Penerbit Brill, Oxford, dll	6.000.000	3.600.000	2.400.000

5. **Klaster BookChapter Internasional Bereputasi**

Buku Internasional	Penulis Tunggal	Penuls Ke-1	Penulis Ke-2
Penerbit Brill, Oxford, dll	3.000.000	1.800.000	1.200.000

6. **Klaster Publikasi Buku Nasional Bereputasi**

Buku Nasional	Penulis Tunggal	Penuls Ke-1	Penulis Ke-2
Mizan, Rajawali Grafindo, Prenada Media dan penerbit nasional lainnya	5.000.000	3.000.000	2.000.000

Besaran nominal insentif publikasi ilmiah yang diberikan sesuai dengan klaster masing-masing dengan memperhatikan bahwa besaran nominal tersebut merupakan nominal angka paling maksimal dalam penghargaan satu karya ilmiah yang telah dipublikasikan dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis kedua, ketiga dan seterusnya dalam karya ilmiah artikel jurnal internasional beriputasi yang ditulis secara kolaboratif pembagian nominal insentif berlaku sesuai SK Rektor Nomor 167.4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Tambahan bagi Penulis di Jurnal Nasional, Jurnal Internasional Bereputasi, dan Buku Internasional bereputasi pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta bahwa akan menerima 40% dari besar insentif yang dibagi secara proporsional kepada seluruh penulis selain penulis pertama.

BAB III
PROSEDUR PENGAJUAN INSENTIF PUBLIKASI

A. Persyaratan Umum Pengajuan Insentif

1. Insentif publikasi yang diberikan kepada Dosen dan/atau tenaga kependidikan universitas yang karyanya telah diterbitkan dalam Jurnal Nasional terakreditasi, Jurnal Internasional Bereputasi, Artikel Prosiding dan Buku Internasional dan Nasional Bereputasi dengan ketentuan:
 a. Pengajuan Insentif publikasi dalarn penulisan artikel/buku yang telah dipublikasikan pada periode terbit pada Oktober 2025-Desember 2026 (selama masih ada kuota) dan belum pernah mendapatkan insentif publikasi sebelumnya;
 b. Karya ilmiah yang diusulkan merupakan: (1) **karya asli** yang bebas dari plagiasi; (2) belum pernah mendapatkan penghargaan serupa dari universitas atau lembaga lainnya; (3) bukan merupakan bagian dari kewajiban publikasi yang tertuang dalarn kontrak penelitian LPPM dan pengabdian kepada masyarakat yang pendanaannya bersumber dari APBN; dan (4) bukan bagian dari tesis atau disertasi;
 c. Penulis yang dapat mengajukan insentif publikasi adalah penulis tunggal, penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga dan seterusnya untuk publikasi internasional bereputasi dan penulis tunggal dan penulis pertama untuk publikasi artikel jurnal nasional terakreditasi;
 d. Insentif publikasi hanya diberikan kepada penulis yang mencantumkan nama Universitas sebagai afiliasinya pada artikel/buku ilmiahnya;
 e. Dosen dan tenaga kependidikan dapat mengajukan insentif publikasi maksimal 3 publikasi dan dilakukan pada periode pendaftaran yang berbeda (Maret, Agustus, Oktober 2026).
2. Kelengkapan berkas usulan meliputi sebagai berikut:
 a. Surat Pengajuan Insentif publikasi ilmiah yang ditandatangani oleh dosen/tenaga kependidikan pengusul;
 b. Surat Pengajuan permohonan Insentif publikasi ilmiah dilampiri dengan *soft file* artikel yang dimuat dalam jumal nasional, jumal internasional bereputasi, buku internasional dan nasional, book chapter internasional dan artikel prosiding

atau tautan jurnal yang dapat diakses tim verifikator/reviewer;

c. Surat Pernyataan Orisinalitas dan bebas dari plagiasi bermaterai Rplo.ooo,- (format terlampir);
d. Untuk pengajuan insentif klaster buku nasional **harus** melampirkan kontrak penerbitan buku bermaterai Rp. 10.000,- dari penerbit buku nasional yang telah mempublikasikan buku ilmiahnya.

B. Prosedur Pengajuan dan Penetapan Insentif Publikasi

1. Pengajuan berkas usulan pemberian Insentif publikasi ilmiah dilakukan melalui aplikasi yang ditentukan: https://insentifpublikasi.uin-suka.ac.id/
2. Pengajuan usulan pemberian insentif publikasi ilmiah akan dibuka dalam beberapa tahap: April, Agustus dan Oktober, selama kuota insentif/anggaran masih tersedia.
3. Tahapan penetapan pemberian Insentif publikasi ilmiah melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:
 a. Pembentukan Tim Reviu yang ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor;
 b. Tim Reviu melakukan verifikasi terhadap berkas usulan pemberian Insentif publikasi ilmiah;
 c. Penetapan penerima insentif publikasi diputuskan pada rapat yudisium penetapan penerima insentif publikasi ilmiah; dan
 d. Penerbitan surat keputusan rektor tentang penetapan penerima dan besaran insentif didasarkan pada hasil rapat Tim Reviu dan Pimpinan di LPPM.

C. Pencairan Dana Insentif

Pencairan insentif publikasi ilmiah akan dilakukan dalam satu tahap dengan ketentuan berikut:

1. Insentif publikasi ilmiah akan ditransfer ke rekening masing-masing dosen yang ditetapkan oleh SK Rektor.
2. Kewajiban pajak pendapatan atas pemberian insentif publikasi akan dibebankan kepada penerima insentif publikasi ilmiah.

BAB IV

PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Publikasi Ilmiah Tahun Anggaran 2025 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan publikasi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.

Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak dapat merealisasikan pemberian insentif publikasi ilmiah, baik sebagian atau seluruhnya pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh SK Rektor akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan insentif publikasi ilmiah pada tahun anggaran berikutnya.

Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Publikasi Ilmiah Tahun Anggaran 2026 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau adendum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.

Yogyakarta, 31 Desember 2026

Rektor,

Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.

Lampiran

Lampiran 1

Perihal : Surat Pernyataan Orisinalitas

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Alamat	:

dengan ini menyatakan bahwa (artikel/buku) yang yang berjudul: merupakan karya ilmiah orisinil dan bebas dari praktik plagiasi yang saya tulis sendiri/bersama dengan:

Nama	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Alamat	:

Apabila di kemudian hari ditemukan fakta bahwa artikel atau bagian dari tulisan saya ini merupakan hasil karya orang lain dan/atau plagiasi, saya bersedia mengembalikan seluruh Insentif Tambahan publikasi artikel pada (Jurnal Nasional, Jurnal Internasional Bereputasi, dan Buku lnternasional Bereputasi) yang saya terima dan bersedia diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2026
Pengusul

Materai Rp.10.000,-

Nama
NIP

Perihal : **Permohonan Insentif Publikasi Karya Ilmiah**

Kepada yang terhormat,
Rektor UIN Sunan Kalijaga
Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIP	:
Fakultas/Unit	:
Golongan/Pangkat	:

Dengan ini, saya bermaksud untuk mengajukan permohonan insentif publikasi ilmiah atas terbitnya karya ilmiah saya sebagai berikut:

Judul Artikel /Buku	:
Status Penulis	:
Nama dan Edisi Jurnal	:
Akreditasi Jurnal dan Indeksasi	:
Link Jurnal	:

Demikian surat permohonan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum.wr. wb.

Yogyakarta, 2026
Pemohon,

Nama Pengusul
NIP.

PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH

Pusat Penelitian dan Penerbitan

LPPM

UIN SUNAN KALIJAGA

2026